BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Pegadaian Syariah

1. Sejarah pegadaian syariah

Terbitnya PP10 tanggal 10 April 1990 dapat dikatakan sebagai tonggak awal kebangkitan pegadaian.Satu hal yang harus dicermati dari PP10 menegaskan bahwa misi dari pegadaian adalah untuk mencegah praktik riba di masyarakat.Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha perum pegadaian hingga saat ini.

Adapun munculnya pegadaian syariah di Indinesia tidak dapat dipisahkan dari keinginan warga masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan berdasarkaan kebijakan pemerintah dalam pengembangan praktek ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan Hukunm Islam. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk meligitimasi secara hukum positif pelaksanaan praktek bisnis sesuai dengan *syariah* termasuk didalamnya adalah gadai Syariah, kemudian DPR bersama pemerintah merumuskan Rancangan Undang-undang perbankan yang kemudian

disahkan pada bulan Mei 1998 menjadi Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Sehingga berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah tersebut maka terwujudlah lembaga-lembaga keuangan syariah (LKS).

Ide pembetukan pegadaian syariah selain tuntutan masyarakat juga dikarenakan keberhasilan lembaga bank dan asuransi yang berbasis syariah.Setelah terbentuknya bank, BMT, BPR, dan asuransi yang berbasis syariah, maka barulah gadai syariah mendapatkan perhatian oleh masyarakat. Pegadaian syariah atau juga *rahn* lebih dikenal sebagai bagian produk yang ditawarkan oleh bank syariah, dimana bank menawarkan kepada masyarakat bentuk peminjaman barang guna mendapatkan pembiayaan.

Melihat dengan adanya peluang dalam mengimplementasikan gadai syariah, maka perum pegadaian bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk membentuk gadai syariah/ *rahn*, yangmana bagi pihak perum pegadaian dipandang sebagai pengembangan produk yang ditawarkan kepada masyarakat, sedangkan bagi lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai perluasan dalam pengelolaan produk *rahn*.

Pegadaian syariah cabang Landungsari Malang didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang khususnya masyarakat muslim yang ingin melakukan transaksi keuangan berupa pinjaman atau lainnya dengan mengadaiakan suatu barang yang dimiliki dengan prinsip/ akad

syariah. Pegadaian Cabang Syariah landung Sari didirikan pada tanggal 5 April 2006. Pada awalnya Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang bertempat dijalan Tlogomas, kemudian dengan berjalannya waktu pada tanggal 5 april 2011 pegadaian syariah Cabang Landungsari berpindah tempat dijalan Ruko Landungsari Kav 7 hingga saat ini. Pada saat ini pegadaian Syariah Cabang Landungsari memiliki tiga unit pembatu yang tersebar diwilayah Malang yaitu unit Bungul, unit Kauman, dan unit Gadang. Maka dari itu dengan didirikanya Pegadaian Syariah Cabang Landungsari diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal finensial dengan capat dan praktis berdasarkan prinsip syariah dan juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam hal pemberian pinjaman oleh pihak pegadaian berdasarkan hukun syariah.

2. Visi dan misi

Adapun visi dan misi dari pegadaian syariah untuk mewujudkan pegadaian yang inovatif, dinamis dan profitable adalah sebagai berikut:

a. Visi

Menjadikan pegadaian syariah sebagai Champion dalam pembiayaan mikro berbasis syariah bagi masyarakat menengah ke bawah.

b. Misi

1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3) Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka Kantorimalisasi sumber daya perusahaan.

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Perseroan, maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian yaitu jiwa INTAN yang terdiri dari :

Inovatif

1) Berinisiatif, kreatif, produktif, dan adatif.
2) Berorientasi pada solusi bisnis.

Nilai Moral Tinggi

3) Taat beribadah.
3) Jujur dan berfikir positif.

Terampil

4) Kopeten di bidang tugasnya.

5) Selalu mengembangkan diri.

Adi layanan

6) Peka dan cepat tangga.

7) Empatik, santun, dan ramah.

Nuansa Citra

8) Bangga sebagai insan pegadaian.

9) Bertanggung jawab atas asset dan reputasi perusahaan.

3. Produk–produk pegadaian syariah

Adapun produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Landungsari adalaha sebagai berikut :

1) *RAHN*, yaitu penyaluran pinjaman secara gadai yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

2) *ARRUM*, (*rahn* untuk usaha mikro kecil) yaitu pembiayaan yang dikhususkan untuk Usaha Mikro berprinsip syariah dengan objek jaminan BPKB.

3) *AMANAH*, yaitu pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor bagi karyawan.

4) *MULIA*, yaitu penjualan emas logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai maupun pola angsuran dalam jangka waktu tertentu.

4. Stuktur organisasi perum pegadaian syariah cabang landungsari

Setiap organisasi memiliki struktur organisasi yang berbeda-beda tergantung pada tujuan dan operasi perusahaan. Berikut ini struktur organisasi Kantor.Pegadaian Syariah Cabang Landungsari:

Gambar 4.2
Struktur organisasi

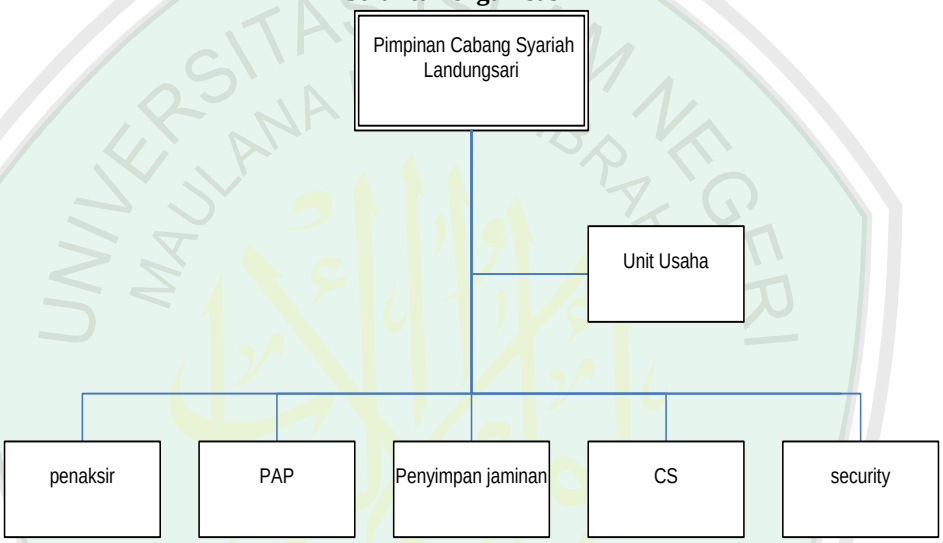

Ket :

Pimpinan	: Mussarifatun, S.Sos
Penaksir	: Ika
PAP	:Galih Dwi Putra
Penyimpan Jaminan	:Supandi
CS	:Andik
Security	:Amir

4.1.2 Produk Gadai (*Rahn*) Kantor Pegadaian Syariah

Pada saat ini produk gadai syariah (*Rahn*) pada pegadaian syariah sangat banyak diminati oleh banyak masyarakat dari kalangan muslim ataupun non muslin yang tertarik akan pembiayaan gadai ini. Hal ini disebabkan karena dalam proses menggadainya sangat sederhana dan tidak berbelit-belit dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah. Sesuai dengan selogan yang dimiliki oleh pegadaian syariah yakni "mengatasi masalah tanpa masalah" pegadaian syariah dapat dimanfaatkan oleh banyak masyarakat yang membutuhkan dana dalam jangka waktu pendek untuk keperluan yang mendesak, seperti untuk biaya sekolah anak, untuk keperluan sehari-hari, untuk penambahan modal kerja dan lain-lainnya.

Adapun persyaratan dalam pengajuan *Rahn* di pegadaian syariah Landungsari adalah sebagai berikut:

1) Membawa fotocopy KTP atau identitas lainnya seperti SIM, paspor, dll.
2) Mengisi formulir permintaan *Rahn*.
3) Menyerahkan barang jaminan.

Adapun barang yang dapat digunakan untuk produk *Rahn* adalah sebagai berikut:

1) Emas perhiasan dan emas lantakan.
2) Mobil dengan tahun pembuatan 10 tahun terakhir.
3) Sepeda motor dengan tahun pembuatan 5 tahun terakhir.
4) Laptop/ notebook, netbook.
5) Telepon selular/handpone.
6) Barang-barang elektronik lainnya.

Jangka waktu yang diberikan oleh pihak pegadaian syariah untuk kredit yang diberikan kepada nasabah selama 120 hari atau 4 bulan, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan cara membayar *ijarah* dan biaya administrasi atau membayar cicilan pinjaman dan biaya administrasi. Adapun besarnya pinjaman dari besarnya taksiran *marhun* , biaya *ujrah* dan biaya administrasi yang diberikan oleh pihak pegadaian syariah kepada pihak nasabah ditentukan berdasarkan surat keputusan direksi No. 84/UG.2.00212/2012 Tanggal 30 Maret 2012 yang berisi tentang penurunan tarif Sewa modal (SM) pegadaian KCA dan penggolongan *marhun bih* , Tarif *Ijarah*, Persentase Penetapan *Marhun Bih* dari nilai taksiran, Diskon *Ijarah*, dan Biaya Administrasi pada kantor cabang pegadaian syariah.

Adapun Prosedur pemberian pinjaman (*marhun bih*) dalam gadai syariah di Perum Pegadaian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Nasabah mengisi formulir permintaan *Rahn;*
2) Nasabah menyerahkan formulir permintaan *Rahn* yang dilampiri dengan foto copy identitas serta barang jaminan ke loket;
3) Petugas Pegadaian menaksir (*marhun*) agunan yang diserahkan;
4) Besarnya pinjaman/*marhun bih* adalah sebesar 92% dari taksiran *marhun*
5) Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman.

4.1.3 Akad Pada Pegadaian Syariah Landungsari

Dalam terminology hukum islam akad adalah pertalian antara penyerahan (ijab) dan penerimaan (qobul) yang dibenarkan oleh syariah yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. Menurut galih dwi putra selaku bagian kasir pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari menerangkan bahwasanya akad yang digunakan oleh pegadaian syariah yaitu:

1) Akad *Rahn* yaitu akad yang digunakan ketika nasabah menyerahkan barang jaminan (*marhun*) kepada pihak pegadaian sebagai barang jaminan.

2) Akad *Ijarah* yaitu akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui upah/sewa tempat, tanpa harus diakui pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Penjelasan rinci mengenai kedua akad diatas, tertera pada lembaran belakang Surat Bukti *Rahn* (SBR), sehingga dengan demikian setiap nasabah (*rahin*) memahami apa yang hendak dilakukan. Adapun isi dari akad *Rahn* dan akad *Ijarah* yang tertera pada lembar belakang Surat Bukti *Rahn.*

Meskipun secara konsep kedua akad yang dimaksud, sesungguhnya memiliki perbedaan, namun dalam teknis pelaksanaannya nasabah (*rahin*) tidak perlu mengadakan akad dua kali. Sebab, 1 (satu) lembar SBR yang ditanda tangani oleh nasabah (*rahin*) sudah mencakup kedua akad dimaksud.

Pada Akad *Rahn,* nasabah (*rahin*) menyepakati untuk menyimpan barangnya (*marhun*) kepada *murtahin* di Kantor Pegadaian Syariah sehingga nasabah (*rahin*) akan membayar sejumlah ongkos kepada *murtahin* atas biaya perawatan dan penjagaan terhadap *marhun*. Adapun pelaksanaan Akad *Rahn* ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Nasabah (*rahin*) mendatangi *murtahin* (kantor pegadaian) untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa *marhun* yang akan diserahkan kepada *murtahin;*

2) *Murtahin* melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga *marhun* yang diberikan oleh nasabah (*rahin*) sebagai jaminan utangnya;
3) Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan nasabah (*rahin*) akan melakukan akad;
4) Setelah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhun bih* (pinjaman) yang dinginkan oleh nasabah (*rahin*) dimana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang (di bawah nilai jaminan);
5) Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat melunasi *marhun bih* (pinjaman), maka nasabah (*rahin*) akan memberikan sejumlah ongkos kepada *murtahin*.

Apabila menggunakan Akad *Rahn,* maka nasabah (*rahin*) hanya berkewajiban untuk mengembalikan modal pinjaman dan menggunakan transaksi berdasarkan prinsip biaya administrasi. Untuk menghindari praktik riba, maka pengenaan biaya administrasi pada pinjaman dengan cara sebagai berikut:

1) Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase;
2) Sifatnya harus nyata, jelas, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.

Adapun kategori *marhun* dalam akad ini adalah barang-barang yang tidak dapat dimanfaatkan/dikelola, kecuali dengan cara menjualnya. Karena itu, termasuk berupa barang bergerak saja, seperti emas, barang

elektronik, dan sebagainya. Selain itu, tidak ada bagi hasil yang harus dibagikan, sebab akad ini hanya akad yang berfungsi sosial. Namun dalam akad ini mengharuskan sejumlah ongkos yang harus dibayarkan oleh pihak nasabah (*rahin)* kepada *mutarhin* sebagai pengganti biaya administrasi yang dikeluarkan oleh *mutarhin*.

Akad *Ijarah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa penggantian kompensasi, yaitu pemilik yang menyewakan manfaat disebut *muajjir* sedangkan penyewa atau nasabah disebut dengan *mustajir*. Sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut *ma'jur* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut dengan *ajran* atau *ujrah*. Karena itu, nasabah (*rahin*) akan memberikan biaya kepada *muajjir* karena telah menitipkan barangnya untuk dijaga dan dirawat oleh *mutarhin*. Untuk menghindari riba, pengenaan biaya jasa pada barang simpanan *rahin* mempunyai ketentuan, yaitu:

1) Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase;
2) Sifatnya harus nyata, jelas, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak;
3) Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak disebutkan dalam akad awal.

Setiap saat uang pinjaman (*marhun bih*) dan pengambilan barang gadaian di kantor pegadaian syariah dapat dilunasi dan dilakukan tanpa menunggu habisnya jangka waktu akad (jatuh tempo). Proses

pengembalian pinjaman (*marhun bih*) sampai penerimaan barang jaminan tidak dikenakan biaya apapun, kecuali membayar jasa penyimpanansesuai tarif yang berlaku. Pelunasan uang pinjaman (*marhun bih*) dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain;

1) Nasabah (*rahin*) membayar pokok pinjaman (*marhun bih*) di kantor pegadaian syariah, tempat Nasabah (*rahin*) telah melakukan transaksi;
2) Bersamaan dengan pelunasan pokok pinjaman (*marhun bih*), barang jaminan (*marhun*) yang dikuasai oleh *mutarhin* dikembalikan kepada nasabah (*rahin*) sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
3) Pelunasan pinjaman dapat juga dilakukan dengan cara menjual barang jaminan (*marhun*) jika nasabah (*rahin*) tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah jatuh tempo. Hasil penjualan (lelang) barang jaminan (*marhun*) digunakan untuk melunasi dan membayar jasa penyimpanan serta biaya-biaya yang timbul atas penjualan (lelang) barang tersebut;
4) Apabila harga jual barang jaminan (*marhun*) melebihi kewajiban nasabah (*rahin*) maka sisanya dikembalikan kepada nasabah (*rahin*). Sebaliknya, jika jumlah penjualan barang ternyata tidak mencukupi pokok pinjaman (*marhun bih*) dan membayar jasa penyimpanan maka kekurangannya tetap menjadi kewajiban nasabah (*rahin*) untuk membayar atau melunasinya;

5) Nasabah (*rahin*) dapat memilih skim pelunasan, apakah mau melunasi secara sekaligus atau dengan cicilan. Selain itu, jika dalam masa 4 (empat) bulan nasabah (*rahin*) belum dapat melunasi kewajibannya, maka ia dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman baru untuk masa 120 hari ke depannya beserta biaya yang harus ditanggungnya. Jika setelah perpanjangan masa pelunasan pemberi gadai (*rahin*) tidak dapat melunasinya kembali, maka barang gadai (*marhun*) akan dilelang atau dijual oleh *murtahin*.

4.1.4 Perhitungan Biaya *Ijarah* di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari

1. Perhitungan penaksiran barang di kantor pegadaian syariah cabang landungsari

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh bapak zainul selaku penaksir di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari bahwasanya:

" *barang gadai ditaksir atas beberapa pertimbangan seperti jenis barang, nilai barang, berat barang (gadai emas), usia barang, kelengkapan barang (gadai elektonik seperti laptop, handpone DLL) dsb."*

Hal ini dilakukan guna mempermudah dan mengurangi resiko dalam melakukan taksiran barang gadai.Sehingga pihak pegadaian syariah atau pun nasabah tidak mengalami kerugian yang disebabkan kesalahan dalam melakukan taksiran. Adapun perhitungan taksiran barang gadai yang

dilakukan oleh Kantor.Pegadaian Syariah Cabang Landungsari sebagai berikut :

1. penaksiran gadai emas

Apabila harga pasaran emas pada saat ini untuk 24 karat sebesar 450.000 rupiah dan standar penaksiran yang digunakan oleh pengadaian syariah adalah 92% dari harga pasaran emas, maka perhitungan taksiran emas dapat

diilustrasikan sebagai berikut :

Tabel 4.3
perhitungan emas

No	jumlah karat	perhitungan	Taksiran	
1	24 karat	24/24 x Rp 450.000	Rp	450,000
2	23 karat	23/24 x Rp 414.000	Rp	431,250
3	22 karat	22/24 x Rp 414.000	Rp	412,500
4	21 karat	21/24 x Rp 414.000	Rp	393,750
5	20 karat	20/24 x Rp 414.000	Rp	375,000
6	19 karat	19/24 x Rp 414.000	Rp	356,250
7	18 karat	18/24 x Rp 414.000	Rp	337,500
8	17 karat	17/24 x Rp 414.000	Rp	318,750
9	16 karat	16/24 x Rp 414.000	Rp	300,000
10	15 karat	15/24 x Rp 414.000	Rp	281,250
11	14 karat	14/24 x Rp 414.000	Rp	262,500
12	13 karat	13/24 x Rp 414.000	Rp	243,750
13	12 karat	12/24 x Rp 414.000	Rp	225,000
14	11 karat	11/24 x Rp 414.000	Rp	206,250
15	10 karat	10/24 x Rp 414.000	Rp	187,500
16	9 karat	9/24 x Rp 414.000	Rp	168,750
17	8 karat	8/24 x Rp 414.000	Rp	150,000

Contoh :

Untuk alasan yang mendadak ibu Ifa menggadaikan perhiasannya berupada sebuah kalung emas putih ke Pegadaian Syariah Landungsari. Setelah ditaksir ternyata karat kalung tersebut 20 karat dan berat kalung tersebut 5 gram. Berapakah nilai taksiran kalung emas putih milik bu Ifa ?

Jawaban :

berat x taksiran =

5 x Rp 375.000= Rp 1.875.000

Jadi taksiran perhiasan kalung emas putih sebesar Rp. 1.800.000

2. Penaksiran Barang Elektronik

Dalam melakukan penaksiran barang elektronik yang dijadikan patokan sebagai dasar penaksiran adalah harga pasar barang setempat. Sehingga pihak pegadaian harus menentukan persetase terhadap harga barang tersebut seperti untuk barang baru persentase 95%, agak baru 90%, dan sudah lama tetapi masih bagus kondisinya 85% . adapun rumus dalam melakukan penaksiran sebagai berikut:

Harga taksiran = harga pasar x persentase harga pegadaian x 60%

Contoh :

Untuk keperluan yang mendadak Burhan ingin menggadaikan laptop yang dimilikinya dan setelah ditaksirkan oleh pihak pegadaian ternyata kondisi laptopnya masih keadaan 90%.Adapun harga pasar laptop

setempat sebesar Rp 5.000.000.berapakan taksiran laKantorop milik burhan?

Jawaban:

Harga taksiran = Rp 5.000.000 x 90% x 60%

= Rp 2.700.000

Jadi taksiran laptop milik Burhan sebesar Rp. 2.700.000

3. Penaksiran Kendaran

Dasar penaksiran kendaraan berdasarkan harga barang setempat.Adapun adapun persentse yang di tetapkan oleh pegadaian syariah dalam penentuan taksiran barang kendaraan sebesar 75%.

Contoh :

Bapak Agung ingin mengadaiakan motor Yamaha Mio tahun 2010 miliknya untuk modal usaha peternakannya. Adapun harga pasar Yamaha Mio 2010 seharga Rp 10.000.000. berapakan taksiran motor Yamaha Mio milik bapak Agung?

Jawaban:

Harga taksiran = 10.000.000 x 75% = Rp 7.500.000

Jadi taksiran atas kendaran Yamaha Mio milik bapak Agung sebesar Rp.7.500.000

2. Perhitungan Besarnya Pinjaman / *Marhun Bih*

Dalam penentuan besarnya pinjaman nasabah, pihak pegadaian syariah memiliki persentase penetapan *Marhun Bih* dari nilai taksiran. Adapun persentase penetapan *marhun bih* adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Tarif *marhun bih*

Gol	marhun bih	persentase penetapan marhun bih dari nilai taksiran					
		persentase lama			persentase baru		
		emas	elektr.	kend.	emas	elektr.	kend.
A	50.000 s.d 500.000	95%	95%	95%	95%	95%	95%
B1	550.000 s.d 1.000.000	92%	92%	92%	92%	92%	92%
B2	1.050.000 s.d 2.500.000	91%	91%	91%	92%	92%	92%
B3	2.550.000 s.d 5.000.000	91%	91%	91%	92%	92%	92%
C1	5.100.000 s.d 10.000.000	91%	91%	91%	92%	92%	92%
C2	10.100.000 s.d 15.000.000	91%	91%	91%	92%	92%	92%
C3	15.100.000 s.d 20.000.000	93%	93%	93%	92%	92%	92%
D	20.100.000 ke atas	93%	93%	93%	93%	93%	93%

Contoh :

ibu Ida menggadaikan perhiasannya berupa sebuah anting emas ke Pegadaian Syariah Landungsari untuk menambah biaya sekolah anaknya. Setelah ditaksir oleh pihak pegadaian syariah ternyata karat gelang tersebut 16 karat dan berat anting tersebut 3 gram. Berapakan pinjaman yang didapat oleh ibu Ida ?

jawaban :

1. Penaksiran barang

= 16/24 x Rp 450.000 x 3 gram

= Rp 300.000 x 3 gram

= Rp 900.000

2. Perhitungan batas maksimun pinjaman.

Rumus = persentase pinjaman x taksiran barang

= 92 % x Rp 900.000

= Rp 828.000

Jadi pinjaman maksimun yang didapat oleh ibu Ida sebesar Rp 828.000

3. Perhitungan Biaya Administrasi

Dari penjelasan yang diberikan oleh bapak Galih Dwi Putra bahwasanya dalam menentukan biaya administrasi pada Pegadaian Syariah Cabang landungsari didasarka pada :

1) Biaya riil yang dikeluarkan, seperti perlengkapan dan biaya tenaga kerja.
2) Besarnya biaya administrasi ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) itu sendiri.
3) Dipungut dimuka pada saat pinjaman dicairkan.

Adapun golongan dalam penentuan biaya administrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Tarif administrasi

Gol	marhun bih	tarif administrasi
A	50.000 s.d 500.000	2.000
B1	550.000 s.d 1.000.000	8.000
B2	1.050.000 s.d 2.500.000	15.000
B3	2.550.000 s.d 5.000.000	25.000
C1	5.100.000 s.d 10.000.000	40.000
C2	10.100.000 s.d 15.000.000	60.000
C3	15.100.000 s.d 20.000.000	80.000
D	20.100.000 keatas	100.000

Cotoh :

Budi menggadaikan barang miliknya yaitu sebuah perhiasan dengan berat 5 gram. Setelah dilakukan penaksiran ternyata karat dari emas milik Budi yaitu 10 karat sehingga harga taksiran yang diberikan pihak pegadaian syariah terhadap emas milik Budi sebesar Rp 168.750 x 5 = Rp 843.750 dengan nilai pinjaman maksimum Rp. 776.250. Berapakah biaya adaministrasi yang harus dibayar oleh Budi apabila pinjamannya maksimum? berapakah biaya administrasi yang dikenakan kepada Budi apabila pinjamannya hanya Rp 500.000?

Jawaban:

1) Jika Budi meminjam dengan pinjaman maksimum maka biaya administrasi yang dikenakan kepada Budi sebesar Rp 8.000. (golongan B1)

2) Jika Budi meminjam pinjaman dengan pinjaman sebesar Rp 500.000 maka biaya administrasi yang dikenakan kepada Budi sebesar Rp 2000. (golongan A)

Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya penetapan biaya administrasi oleh pihak pegadaian syariah berdasarkan besar pinjaman yang diajukan oleh nasabah.

4. Perhitungan biaya *Ijarah*

Biaya *ijarah* atau bias disebut juga biaya sewa merupakan biaya merupakan biaya dikenakan kepada nasabah atas sewa tempat yang telah disediakan oleh pihak pegadaian syariah terkait penyimpanan barang jaminan. Biasanya pihak pegadaian menghitung biaya sewa setelah dilakukan penaksiran barang oleh pihak pegadaian dan pihak nasabah menentukan pinjaman. Adapun rumusan dan perhitungan biaya *ijarah* adalah sebagai beerikut :

Rumus : taksiran/ Rp 10.000 x tarif *ijarah* x jangka waktu / 10 har

Tabel 4.6
Tarif *iarah*;

Gol	marhun bih	tarif lama			tarif baru		
		Emas	Elektronik	kend.	emas	elektr.	kend.
A	50.000 s.d 500.000	45	45	45	45	45	45
B1	550.000 s.d 1.000.000	73	75	78	71	72	73
B2	1.050.000 s.d 2.500.000	79	80	82	71	72	73
B3	2.550.000 s.d 5.000.000	79	80	82	71	72	73
C1	5.100.000 s.d 10.000.000	79	80	82	71	72	73
C2	10.100.000 s.d 15.000.000	79	80	82	71	72	73
C3	15.100.000 s.d 20.000.000	62	65	70	71	72	73
D	20.100.000 ke atas	62	65	70	62	65	70

Contoh perhitungan pembiyaan *ijarah* di pegadaian Syariah Landungsari:

Tabel 4.7
perhitungan biaya *ijarah* berdasarkan jenis barang.

No	Jenis marhun	Perhitungan tariff
1	Emas dan belian	Taksiran /Rp 10.000 x tarif *ijarah* untuk perhiasan x jangka waktu / 10 hari
2	Elektronik dan alat rumah tangga	Taksiran /Rp 10.000 x tarif *ijarah* untuk elektronik x jangka waktu / 10 hari
3	Kendaraan bermotor	Taksiran /Rp 10.000 x tarif *ijarah* untuk kendaraan bermotor x jangka waktu / 10 hari

Contoh:

1) Jenis Barang Perhiasan Dan Emas

ibu Ifa menggadaikan perhiasannya berupa sebuah gelang emas ke Pegadaian Syariah Landungsari untuk menambah modal usahanya. Setelah ditaksir oleh pihak pegadaian syariah ternyata karat gelang tersebut 20 karat dan berat kalung tersebut 10 gram. Berapakah biaya *ijarah* yang harus dibayar oleh ibu Ifa apabila dia meminjan dengan pinjaman maksimum?

Jawaban :

a. Mencari taksiran barang

Cara: =karat emas / 24 karat x harga pasar emas lantakan saat ini (24 karat) x berat kalung

=20/24 x Rp 450.000 x 10 gram

=Rp 3.750.000

b. Menghitung besarnya pinjaman

Marhun bih = persentase tarif *marhun* bih x taksiran

= 92 % x Rp. 3.750.000

= Rp 3.450.000

Jadi pinjaman maksimum ibu Ifa sebesar Rp. 3.450.000

c. Menghitung biaya *ijarah*

Biaya *ijarah* = taksiran/ Rp 10.000 x tarif *ijarah* x jangka waktu / 10 hari

= Rp 3.750.000/ Rp 10.000 x Rp 71 x 10/10

=Rp 26.600 (pembulatan dari Rp. 26.625)

Jadi biaya *ijarah* yang harus dibayar oleh ibu Ifa per 10 hari sebesar Rp 26.600

d. Menghitung biaya administrasi

Biaya administrasi yang harus dibayar oleh ibu Ifa sebesar Rp 25.000 (golongan B3)

e. Total biaya

total biaya = biaya *ijarah* + biaya administrasi

= Rp 26.600 + Rp 25.000

= Rp 51.600

Jadi total biaya yang harus di bayar sebesar Rp 51.600

2) Jenis Barang Elektronik

Untuk keperluan yang mendadak Burhan ingin menggadaikan laptop yang dimilikinya dan setelah ditaksirkan oleh pihak pegadaian ternyata kondisi laptopnya masih keadaan 90%. Adapun harga pasar laptop setempat sebesar Rp 5.000.000. Berapakah biaya *ijarah* laptop milik Burhan?

Jawaban:

a. Perhitungan taksiran

Harga taksiran = Rp 5.000.000 x 90% x 60%

= Rp 2.700.000

Jadi taksiran laptop milik Burhan sebesar Rp. 2.700.000

b. Perhitungan *marhun bih*

marhun bih = persentase pinjaman x taksiran barang

= 92% x Rp 2.700.000

= Rp 2. 484.000

c. Perhitungan biaya *ijarah*

Biaya *ijarah* = taksiran/ Rp 10.000 x tarif *ijarah* x jangka waktu / 10 hari

= Rp 2.700.000/Rp 10.000 x 72 x 10/10

= Rp 19.400 (pembulatan dari Rp 19.440)

d.Perhitungan biaya administrasi

Biaya administrasi yang harus dibayar oleh Budi sebesar Rp 15.000 (golongan B2)

e.Perhitungan total biaya

total biaya = biaya *ijarah* + biaya administrasi

= Rp 19.400 + Rp 15.000

= Rp 34.400

Jadi total biaya yang harus dibayar oleh budi adalah sebeasr Rp 34.400

3) Jenis Barang Kendaraan

Bapak Agung ingin mengadaikan motor Yamaha Mio tahun 2010 miliknya untuk modal usaha peternakannya. Adapun harga pasar Yamaha Mio 2010 seharga Rp 10.000.000. Berapakah taksiran motor Yamaha Mio milik Bapak Agung?

Jawaban:

a. Menghitung harga taksiran.

Harga taksiran = 10.000.000 x 75% = Rp 7.500.000

Jadi taksiran atas kendaran Yamaha Mio milik bapak Agung sebesar Rp. 7.500.000

b. Menghitung *marhun bih.*

Marhun bih = 92% x Rp 7.500.000

= Rp 6.900.000

c. Menghitung biaya *ijarah*.

Biaya *ijarah*= Rp 7.500.000 /Rp 10.000 x 73 x10/10

= Rp .54.750

d. Menghitung biaya administrasi.

Biaya administrasi yang harus dibayar oleh Agung sebesar Rp 40.000 (golongan C1).

e. Total biaya

Total biaya =Rp 40.000+ Rp54.750

= Rp 94.750

Jadi total biaya yang harus dibayar oleh Agung adalah sebeasr Rp 94.750

2.Perhitungan Diskon *Ijarah*

Diskon *ijarah* merupakan pemberian potongan atas biaya *ijarah* yang diberikan oleh pihak pegadaian kepada nasabah yang dikarenakan nasabah meminjam dibawah pinjaman maksimum. Adapun rumus dalam perhitungan diskon *ijarah* adalah sebagai berikut :

Rumus *diskon ijarah* = *ijarah* asal – (*ijarah* asal x diskon yang akan didapat dalam bentu %)

Adapun rumus untuk mengetahui diskon asal yang akan didapat dalam bentuk % adalah sebagai berikut :

P3 = P1 – P2

Keterangan :

P1 = pinjaman minimum (dalam bentuk persen %)

P2 = penjaman maksimum (dalam bentuk persen %)

P3 = diskon yang akan didapat dalam bentuk persen %.

Adapun tarif diskon yang ditetapkan oleh pegadaian adalah sebagai berikut (dalam bentuk %) :

Tabel 4.8
Tarif diskon *ijarah*

No	P1	P2	P3
1	8	14	85
2	15	19	81
3	20	24	76
4	25	29	71
5	30	34	66
6	35	39	61
7	40	44	56
8	45	49	50
9	50	54	44
10	55	59	38
11	60	64	32
12	65	69	26
13	70	74	20
14	75	79	14
15	80	84	7
16	85	89	-

Contoh :

Ibu Ifa menggadaikan perhiasannya berupa sebuah gelang emas ke Pegadaian Syariah Landungsari untuk menambah modal usahanya. Setelah ditaksir oleh pihak pegadaian syariah ternyata karat gelang tersebut 20 karat dan berat kalung tersebut 10 gram. Berapakah biaya *ijarah* yang harus dibayar oleh Ibu Ifa apabila dia meminjam dengan pinjaman maksimum? Berapakah biaya *ijarah* yang harus dibayar apabila Ibu Ifa meminjam dengan pinjaman Rp 3.000.000?

Jawaban :

A. Biaya *ijarah* dengan pinjaman maksimal.

1. Mencari taksiran barang

Cara: =karat emas / 24 karatx harga pasar emas lantakan saat ini (24 karat) x berat kalung

=20/24 x Rp 450.000 x 10 gram

=Rp 3.750.000

2. Menghitung besarnya pinjaman

Marhun bih = persentase tarif *marhun* bih x taksiran

= 92 % x Rp. 3.750.000

= Rp 3.450.000

Jadi pinjaman maksimun Ibu Ifa sebesar Rp. 3.450.000

3. Menghitung biaya *ijarah*

Biaya *ijarah* = taksiran/ Rp 10.000 x tarif *ijarah* x jangka waktu / 10 hari

= Rp 3.750.000/ Rp 10.000 x Rp 71 x 10/10

=Rp 26.600 (pembulatan dari Rp. 26.625)

Jadi biaya *ijarah* yang harus dibayar oleh Ibu Ifa per 10 hari sebesar Rp 26.600

4. Menghitung biaya administrasi

   Biaya administrasi yang harus dibayar oleh ibu Ifa sebesar Rp 25.000 (golongan B3)

5. total biaya

   total biaya = biaya *ijarah* +biaya administrasi

   = Rp 26.600 + Rp 25.000

   = Rp 51.600

Jadi total biya yang harus di bayar sebesar Rp 51.600

B. Biaya *ijarah* dengan pinjaman Rp 3.000.000

1. Mencari taksiran barang

Cara: =karat emas / 24 karatx harga pasar emas lantakan saat ini (24 karat) x berat kalung

=20/24 x Rp 450.000 x 10 gram

=Rp 3.750.000

2. Menghitung besarnya pinjaman

Marhun bih = persentase tarif *marhun bih* x taksiran

= 92 % x Rp. 3.750.000

= Rp 3.450.000

Jadi pinjaman maksimum Ibu Ifa sebesar Rp. 3.450.000

3. Menghitung Biaya *Ijarah* dengan pinjaman Rp 3.000.000

Biaya *ijarah* = taksiran/ Rp 10.000 x tarif *ijarah* x jangka waktu / 10 hari

= Rp 3.000.000/ Rp 10.000 x Rp 71 x 10/10

=Rp 21.300

Jadi biaya *ijarah* yang harus dibayar oleh Ibu Ifa per 10 hari sebesar Rp 21.300

4. Menghitung biaya administrasi

Biaya administrasi yang harus dibayar oleh Ibu Ifa sebesar Rp 25.000 (golongan B3)

5. Menghitung diskon biaya *ijarah*

a. Persentase pinjaman.

$$\text{Persentase pinjaman} = \frac{\text{pinjaman}}{\text{Taksiran}} \times 100$$

$$= \frac{\text{Rp } 3.000.000}{\text{Rp}3.750.000} \times 100$$

$$= 80\%$$

b. Penentuan tarif diskon *ijarah*.

P1 = P1-P2

= 80% -84%

=7%

Jadi diskon yang diterima sebanyak 7% dari *ijarah* asal.

c. Perhitungan diskon *ijarah.*

diskon *ijarah* : *ijarah* asal – (*ijarah* asal x diskon yang akan didapat dalam bentuk %)

= Rp 21.300 – (Rp 21.300 x 7%)

= Rp 21.300 – Rp 1.500 (pembulatan Rp 1.491)

= Rp 19.800

Jadi total biaya *ijarah* yang harus dibayar setelah dikurangi diskon *ijarah* sebesar Rp 19.800

6. Total biaya

total biaya = biaya *ijarah* + biaya administrasi

= Rp 19.800 + Rp 25.000

= Rp 44.800

Jadi total biya yang harus di bayar sebesar Rp 44.800

4.1.5 Perlakuan Akuntansi Pada Pembiayaan *Rahn* Di Kantor Pegadaian Syariah Landungsari

Penerapan *Rahn* di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari terkait penentuan biaya dan pendapatan sewa dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah yaitu PSAK 107 dan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional. Hal ini dikarenakan dalam PSAK 107 menjelaskan terkait pengakuan dan pengukuran serta pengungkapan dan

penyajian pada setiap transaksi. Adapun penyajian transaksi serta pengungkapan atas transaksi dalam laporan keuangan yang terjadi di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari dilakukan secara otomatis terpusat. Penjelasan ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penelliti kepada salah satu karyawan Kantor Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Landungsari yaitu Bapak Galih Dwi Putra selaku kasir Pegadaian Syariah Cabang Landungsari, yang mana menyatakan bahwa (pada hari Rabu tanggal 10 Desember 20014) :

"Pada saat ini kami menerapkan PSAK 107 dan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional sabagai acuan dalam pencatatan atas transaksi rahn tapi kalau terkait laporan keuangan kami tidak membuatnya karena dilakukan secara terpusat."

Paparan berikutnya adalah mengenai penerapan pengakuan dan pengukuran , penyajian dan pengungkapan akad *rahn* dan akad *ijarah* dalam pembiayaan yang dilakukan. Akad *rahn* dan akad *ijarah* merupakan dua akad yang berbeda. Oleh karena itu berdasarkan teori yang ada dalam PSAK 107, pinjaman/ kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya, pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (*rahin*) dan pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadi. Paparan bapak Galih Dwi Putra selaku kasir di Pegadaian Syariah

Cabang Landungsari adalah sebagai berikut (Pada hari Rabu Tanggal 10 Desember 2014):

"*Kalau dalam hal pengakuan dan pengukuran terkait rahn, kami selaku pihak Pegadaian Syariah mengakui sebagai piutang pada saat penyerahan pinjaman kepada nasabah, adapun besarnya piutang yang kami akui yaitu sebesar pinjaman yang dipinjam oleh nasabah dan kalau terkait ijarah, kami mengakui sebagai pendapatan ijarah adapun besarnya pendapatan ijarah yang diakui oleh kami sebesar jumlah ijarah yang telah ditentukan oleh kantor pusat. Adapun pengukuran atas pendapatan ijarah berdasarkan taksiran barang yang digadaikan oleh nasabah.Selain pendapatan ijarah, kami juga mengakui biaya administrasi nasabah sebagai pendapatan administrasi, yang mana besar pendapatan administrasi yang kami akui sebesar jumlah pinjaman sesuai ketetapan KantorPegadaian. Adapun untuk penyajian dan pengungkapan terkait pembiayaan rahn, kami sajikan dalam laporan keuangan konsilidasi Kantor Pegadaian"*

Berdasarkan paparan diatas terkait pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *rahn* dan obsevasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengakuan dan Pengukuran

pengakuan dan pengukuran yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Landungsari adalah sebagai berikut :

1) Piutang

a. Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai syariah.

Pihak pegadaian syariah mengakui piutang *Rahn* pada saat terjadi akad antara kedua belah pihak (pihak nasabah (*rahin))* dan pihak pegadaian (*murtahin*) dan pihak pegadaian menyerahkan pinjaman kepada nasabah yaitu pada saat pihak pegadaian menandatangani dan mencairkan dana sebesar pokok pinjaman yang sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

b. Pada saat penerimaan angsuran atau cicilan.

Sesuai dengan syariah Islam pihak pegadian tidak diperbolehkan menuntut nasabah melakukan pembayaran yang memberatkan keadaan financial nasabah. Dalam oprasionalnya di Kantor Pegadaian Syariah Landungsari pembayaran kewajiban pembiayaan *rahn* oleh nasabah dapat dilakukan maksimal pada saat jatuh tempo yaitu 4 bulan setelah akad. Sedangkan.pembayaran dengan sistem angsuran pada pembiayaan gadai syariah juga dapat dilakukan sesuai dengan akad pada awal transaksi. Jika dalam proses berlangsungnya pembiayaan gadai syariah, nasabah mengalami kesulitan keuangan, maka pihak nasabah dapat melakukan perpanjangan masa pembiayaan kepada pihak pegadaian syariah dan biaya sewa yang harus dibayar oleh nasabah akan dihitung kembali oleh pihak pegadaian. Hal ini dilakukan guna mengetahui taksiran barang jaminan, apakah mengalami penambahan harga ataupun penurunan harga. Kejadian

ini dicatat apabila biaya sewa telah diterima oleh pihak pegadaian sesuai dengan pencatatan akuntansi yang dilakukan pegadaian syariah yang menggunakan dasar kas *(cash basis).*

Apabila terdapat penerimaan angsuran atau pembayaran maka pihak pegadaian syariah mengakuinya sebagai pengurang pokok pembiayaan dan namun, jika jumlah yang dibayarkan jumlahnya kurang dari besarnya angsuran yang seharusnya dibayar, maka terlebih dahulu pihak pegadaian mengakuinya sebagai pendapatan sewa atas jasa titip yang telah diberikan oleh pegadaian syariah dan kemudian sisanya diakui sebagai pengurang pokok dari kredit (pinjaman).

2) Pendapatan sewa dan administrasi

Dalam oprasionalnya Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari mengakui pendapatan sewa atas biaya sewa yang telah dibayarkan oleh nasabah yang telah menggunakan jasanya pada saat manfaat sewa telah diserahkan pada nasabah (Surat Bukti *Rahn*). Adapun besarnya pendapatan sewa yang diterima oleh pihak Pegadaian Syariah sebesar taksiran dari barang jaminan nasabah. Adapun pendapatan administrasi diakui oleh Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari berdasrkan *marhun bih* pada saat menerima pembayaran biaya administrasi dari nasabah.

Adapun ilustrasi terkait pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Landungsari adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 2 Desember 2014 Ibu Ifa menggadaikan perhiasannya berupa sebuah gelang emas ke Pegadaian Syariah Landungsari untuk menambah modal usahanya. Setelah ditaksir oleh pihak pegadaian syariah ternyata karat gelang tersebut 20 karat dan berat kalung tersebut 10 gram dengan nilai taksiran sebesar Rp 3.750.000 dan pinjaman maksimun yang didapat oleh Ibu Ifa sebesar Rp 3.450.000. Perhitugan biaya penitipan atas jaminan yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Landungsari sebesar: Rp 3.750.000/ Rp 10.000 x Rp 71 x 10/10 =Rp 26.600 (pembulatan dari Rp. 26.625), selain biaya *ijarah* terdapat biaya administrasi yang dikenakan oleh pihak pegadaian kepada Ibu Ifa sebesar Rp 25.000, biaya ini merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah. Apabila Ibu Ifa sepakat atas biaya-biaya yang dikenakan kepadanya, maka total biaya yang harus dia bayar selama 10 hari kedepan sebesar : Rp 26.600 + Rp. 25.000 = Rp 51.600

Dari contoh kasus di atas, maka perjurnalan yang dilakukan oleh pihak Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari adalah sebagai berikut.

1) Pengakuan dan Pengukuran

Nilai Taksiran	: Rp 3.750.000
Golongan Pinjaman	: B2
Presentase Taksiran	: 92 %
Biaya Administrasi	: Rp 25.000
Tarif *Ijarah*	: 71 /10 hari

Konstanta : 10ribu

Penyelesaian :

Jumlah Pinjaman yang diberikan: Nilai Taksiran x % taksiran

= Rp 3.750.000 x 92 %

= Rp 3.450.000

Perlakuan Akuntansi:

1. Piutang diakui pada saat menyerahkan uang pinjaman dan menerbitkan Surat Bukti Rahn yang telah ditandatangani.

   Jurnal:

   Piutang Rp 3.450.000

   Kas Rp 3.450.000

2. Pendapatan biaya administrasi diakui berdasarkan *marhun bih* pada saat menerima pembayaran biaya administrasi dari *Rahin*, dan diukur berdasarkan jumlah pinjaman sesuai ketetapan Kantor Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Landungsari

   Jurnal:

   Kas Rp 25.000

   Pendapatan B.Adm. Gol. B2 Rp 25.000

3. Transaksi Pelunasan:

   1. Jika dilakukan sekalian dalam jangka waktu maksimum 120 hari, maka:

a. Piutang diakui sebagai pengurang pokok pembiayaan.

Jurnal:

Piutang	Rp 3.450.000	
Kas		Rp 3.450.000

b. Pendapatan *ijarah* dihitung: 71 / 10 hari untuk setiap kelipatan nilai taksiran Rp 10.000

Rumus :taksiran/ Rp 10.000 x tarif *ijarah* x jangka waktu / 10

=Rp 3.000.000/ Rp 10.000 x Rp 71 x 10/10

=Rp 21.300

Pendapatan *ijarah*= Rp 21.300 x 12 = 255.600

Jurnal:

Kas	Rp 255.600	
Pendapatan *Ijarah*		Rp 255.600

2. Jika nasabah melakukan pelunasan dengan cicilan pada 40 hari kemudian sejak tanggal transaksi sebesar Rp 2.000.000, maka:

Tarif *ijarah* : Rp 21.300 x 4 = Rp 58.500

Jurnal :

Kas	Rp 2.073.500	
Piutang		Rp 975.000
Pendapatan ijarah		Rp 58.500
Pendapatan B.Adm. Gol. B2		Rp 15.000

Kantor Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Landungsari juga akan menerbitkan kembali Surat Bukti *Rahn* untuk mengakui adanya pinjaman baru dari sisa piutang yang ada. Ketentuan tarif *ijarah* dan biaya admnistrasi akan ikut menyesuaikan.

3. Jika telah habis jangka waktu kredit, dan harus dilakukan pelelangan dengan harga yang diperoleh:
   a. Rp 3.800.000
   b. Rp 3.750.000

   Jawab:

   a. Jika hasil penjualan atas lelang barang gadai lebih dari kewajiban nasabah, maka akan diakui sebagai hutang kelebihan uang nasabah. Saat pelelangan, ditetapkan bea lelang pembeli dan penjual masing-masing 1 % dari harga barang yang laku dilelang.

   Jurnal:

Kas	Rp 3.800.000	
Utang kepada nasabah		Rp 18.400
Piutang		Rp 3.450.000
Pendapatan *ijarah*		Rp 255.600
Bea lelang pembeli		Rp 38.000
Bea lelang penjual		Rp 38.000

Jika dalam jangka waktu 1 tahun nasabah tidak datang mengambil haknya, maka akan diakui sebagai pendapatan uang kelebihan kadaluarsa sebesar hutang kelebihan uang nasabah

Jurnal:

Utang kepada nasabah	Rp 18.400	
Pend. uang kelebihan lewat waktu		Rp 18.400

b. Jika hasil penjualan lelang tidak mencukupi untuk menutupi kewajiban nasabah, maka masih akan diakui sebagai piutang nasabah.

Jurnal:

Kas	Rp 3.750.000	
Piutang		Rp 3.419.400
Pendapatan ijarah Gol B2		Rp 255.600
Bea lelang pembeli		Rp 37.500
Bea lelang penjual		Rp 37.500

2. Penyajian dan Pengungkapan

Adapun penjelasan dari hasil paparan diatas terkait penyajian dan pengungkapan dalam pembiayaan *rahn* oleh pihak Pegadaian Syariah Landungsari adalah sebagai berikut :

1. Piutang pada Kantor Pegadaian Syariah Landungsari disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Pegadaian (Persero) dan Entitas Anak sebagai Aset Lancar yakni dengan akun Pinjaman Yang Diberikan (Setelah dikurangi Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai

per periode terkait), dan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian PT Pegadaian (Persero) yakni mengacu pada nilai barang jaminan yang diagunkan oleh nasabah yang terdiri dari Pinjaman Usaha Gadai, Usaha Syariah, dan Usaha lainnya.

2. Utang kepada nasabah di Kantor Pegadaian Syariah Landungsari juga disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian PT Pegadaian (Persero) dan Entitas Anak sebagai Liabilitas Jangka Pendek serta diungkap dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian PT Pegadaian (Persero) sebagai uang kelebihan nilai penjualan lelang barang jaminan dari pokok pinjaman, sewa modal (bunga) dan bea lelang, yang belum diambil oleh nasabah. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan uang kelebihan tersebut tidak diambil oleh nasabah bersangkutan maka dinyatakan kadaluarsa dan diakui sebagai pendapatan oleh Perusahaan.
3. Pendapatan sewa modal dan pendapatan administrasi pada Kantor Pegadaian Syariah Landungsari disajikan dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian sebagai Pendapatan Usaha. Dalam catatan atas laporan keuangan diungkap bahwa untuk usaha gadai, jasa simpanan syariah dan pinjaman fidusia diakui dengan menggunakan metode akrual. Untuk pendapatan sewa modal diungkapkan terdiri dari Sewa Modal Gadai KCA, Jasa Simpan/Ijaroh Gadai Syariah, dan Sewa Modal dan Pendapatan Usaha Lainnya. Sementara untuk

pendapatan administrasi, terdiri dari usaha gadai, usaha syariah, dan usaha lainnya.

4. Uang kelebihan Lewat Waktu disajikan dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian sebagai pendapatan lain-lain dan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan menyatakan bahwa uang kelebihan lewat waktu berasal dari kredit usaha gadai yang diperhitungkan sebagai pendapatan perusahaan untuk periode terkait.

4.2 Analisis Penentuan Diskon *Ijarah* di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari

1. Tarif Diskon *Ijarah*

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan non bank milik pemerintah yang berhak memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai yang bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat, Kantor Pegadaian Syariah melakukan terobosan dengan memberi diskon *ijarah*, yang mana fungsi dari pemberian diskon digunakan untuk meringankan beban *ijarah* dan menarik minat masyarakat. Penentuan tarif diskon *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Landungsari berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor 22 /BS.1.00/2012 tentang petunjuk pelaksanaan SK direksi

No 84/UG.2.00212/2012 tentang tarif sewa modal (SM) pegadaian KCA dan penggolongan *Marhun bih, tarif ijarah*, persentase penetapan *marhun bih* dari nilai taksiran, diskon *ijarah* dan biaya administrasi pada kantor Cabang Pegadaian Syariah.

Adapun tarif diskon yang yang telah ditetapkan pada Surat Edaran Direksi Nomor 22 /BS.1.00/2012 sebagai berikut

Tabel 4.9
Tarif diskon *ijarah*

besar marhun bih	tarif diskon
85% taksiran	0%
80% - 84% x taksiran	7%
75% - 79% x taksiran	14%
70% - 74% x taksiran	20%
65% - 69% x taksiran	26%
60% - 64% x taksiran	32%
55% - 59% x taksiran	38%
50% - 54% x taksiran	44%
45% - 49% x tasiran	50%
40% - 44% x taksiran	56%
35% - 39% x taksiran	61%
30% - 34% x taksiran	66%
25% - 29% x taksiran	71%
20% - 24% x taksiran	76%
15% - 19% x taksiran	81%
14% x taksiran	85%

Pemberian diskon *ijarah* oleh pegadaian syariah bertujuan untuk menangani persoalan yang ada dalam pebiayaan *ijarah* pada nasabah, yang mana apabila pihak pegadaian Syariah memasang tarif yang sama pada taksiran barang yang sama tetapi jumlah pinjaman berbeda maka

biaya *ijarah* yang dikenakan juga akan sama. Sehingga hal ini menyebabkan ketidak adilan dalam pembiayaan nasabah dan juga menyebabkan sirkulasi transaksi pada pegadaian syariah tidak berjalan dengan baik dan pihak pegadaian akan rugi. Maka dari itu pihak pegadaian syariah membuat terobosan dengan pemberian diskon yang mana perhitungan tersebut tidak menyalahi norma dalam Islam. Adapun persoalan yang terjadi dalam pembiayaan *ijarah* dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Ibu Eni menggadaikan perhiasannya berupa sebuah gelang emas ke Pegadaian Syariah Landungsari untuk menambah modal usahanya. Setelah ditaksir oleh pihak pegadaian syariah ternyata karat gelang tersebut 20 karat dan berat kalung tersebut 10 gram. Dengan taksiran harga Rp 2.000.000 rencananya Ibu Eni akan melunasi pinjamannya kepada pegadaian Syariah dengan cara mengangsur dengan cicilan pertama sebesar Rp 140.000 dan angsuran sampai pelunasan sebesar Rp100.000 . Adapun biaya *ijarah* yang dikenakan kepada Ibu Eni selama masa pelunasan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10
Biaya *ijarah* tanpa adanya diskon

No	pinjaman minimum	pinjaman maksimum	*Ijarah*
1	Rp 1,840,000	Rp 1,840,000	Rp 15,400
2	Rp 1,700,000	Rp 1,840,000	Rp 15,400
3	Rp 1,600,000	Rp 1,700,000	Rp 15,400
4	Rp 1,500,000	Rp 1,600,000	Rp 15,400
5	Rp 1,400,000	Rp 1,500,000	Rp 15,400
6	Rp 1,300,000	Rp 1,400,000	Rp 15,400
7	Rp 1,200,000	Rp 1,300,000	Rp 15,400
8	Rp 1,100,000	Rp 1,200,000	Rp 15,400
9	Rp 1,000,000	Rp 1,100,000	Rp 15,400
10	Rp 900,000	Rp 1,000,000	Rp 15,400
11	Rp 800,000	Rp 900,000	Rp 15,400
12	Rp 700,000	Rp 800,000	Rp 15,400
13	Rp 600,000	Rp 700,000	Rp 15,400
14	Rp 500,000	Rp 600,000	Rp 15,400
15	Rp 400,000	Rp 500,000	Rp 15,400
16	Rp 300,000	Rp 400,000	Rp 15,400
17	Rp 200,000	Rp 300,000	Rp 15,400
18	Rp 100,000	Rp 200,000	Rp 15,400

Dari data diatas ini kita dapat melihat bahwa biaya *ijarah* yang dibebankan kepada Ibu Eni terlihat sama walaupun pinjaman Ibu Eni berkurang. Hal ini disebabkan karena pihak pegadaian Syariah menetapkan tarif yang sama pada pembiayaan *ijarah* yang dibebankan kepada Ibu Eni. Maka untuk meringankan dan memberikan keadilan kepada nasabah, pihak pegadaian syariah memberikan diskon atas biaya *ijarah*. Adapun perhitungan biaya *ijarah* yang harus dibayar oleh Ibu Eni setelah diberi diskon adalah sebagai berikut :

Rumus Menghitung Diskon Biaya *Ijarah*.

1. Persentase pinjaman.

Persentase pinjaman = pinjaman x100

Taksiran

2. Penentuan tarif diskon *ijarah.*

P1 = P1-P2

3. Perhitungan diskon *ijarah.*

diskon ijarah : *ijarah* asal – (*ijarah* asal x diskon yang akan didapat dalam bentuk %

Tabel 4.11
Biaya *ijarah* dengan adanya diskon

No	pinjaman minimum	pinjaman maksimum	*Ijarah*	tarif i*diskon*	diskon ijarah	beban ijarah
1	Rp 1,840,000	Rp 1,840,000	Rp 15,400	0%	Rp -	Rp 15,000
2	Rp 1,700,000	Rp 1,840,000	Rp 15,400	0%	Rp -	Rp 15,000
3	Rp 1,600,000	Rp 1,700,000	Rp 15,400	7%	Rp 1,100	Rp 14,300
4	Rp 1,500,000	Rp 1,600,000	Rp 15,400	14%	Rp 2,156	Rp 13,244
5	Rp 1,400,000	Rp 1,500,000	Rp 15,400	20%	Rp 3,080	Rp 12,320
6	Rp 1,300,000	Rp 1,400,000	Rp 15,400	26%	Rp 4,004	Rp 11,396
7	Rp 1,200,000	Rp 1,300,000	Rp 15,400	32%	Rp 4,928	Rp 10,472
8	Rp 1,100,000	Rp 1,200,000	Rp 15,400	38%	Rp 5,852	Rp 9,548
9	Rp 1,000,000	Rp 1,100,000	Rp 15,400	44%	Rp 6,776	Rp 8,624
10	Rp 900,000	Rp 1,000,000	Rp 15,400	50%	Rp 7,700	Rp 7,700
11	Rp 800,000	Rp 900,000	Rp 15,400	56%	Rp 8,624	Rp 6,776
12	Rp 700,000	Rp 800,000	Rp 15,400	61%	Rp 9,394	Rp 6,006
13	Rp 600,000	Rp 700,000	Rp 15,400	66%	Rp 10,164	Rp 5,236
14	Rp 500,000	Rp 600,000	Rp 15,400	71%	Rp 10,934	Rp 4,466
15	Rp 400,000	Rp 500,000	Rp 15,400	76%	Rp 11,704	Rp 3,696
16	Rp 300,000	Rp 400,000	Rp 15,400	81%	Rp 12,474	Rp 2,926

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian diskon *ijarah* oleh pihak pegadaian syariah diberikan:

1. kepada nasabah yang meminjam pinjaman dibawah pinjaman maksimum.
2. Kepada nasabah yang melakukan cicilan / angsuran pinjaman kepada pihak pegadaian syariah.

Adapun penentuan tarif diskon *ijarah* yang diberikan oleh pegadaian syariah berdasarkan persentase pinjaman dari nilai taksiran barang, yangmana persentase tersebut yang akan menentukan seberapa besar diskon yang akan didapat oleh nasabah. Semakin besar persentase

pinjaman yang didapat oleh nasabah dari nilai taksiran barang maka semakin kecil diskon yang didapat oleh nasabah sebaliknya semakin kecil persentase pinjaman yang didapat oleh nasabah dari nilai taksiran barang maka semakin besar diskon yang akan didapat oleh nasabah. Penentuan tarif diskon oleh pegadaian juga tak luput dari resiko yang didapat oleh pihak pegadaian syariah sendiri, yang mana apabila pihak pegadaian syariah memberikan pinjaman yang tinggi maka resiko yang didapat oleh pihak pegadaian syariah juga besar namun sebaliknya apabila pinjaman nasabah rendah maka resiko yang didapat oleh pihak pegadaian syariah juga rendah. Sehangga dengan mempertimbangkan resiko dan manfaat dari diskon bagi nasabah maka pihak pegadaian membuat tarif diskon yang bervariasi.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa penentuan dan perhitungan diskon *ijarah* di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari berlandasan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) nomor :23/DSN-MUI/III/2002 dan nomor: 46/DSN-MUI/II/2005

2. Pemberian Diskon *Ijarah* Dari Sudut Pandang Bermuamalat

Dalam bukunya Abdurrahman Asmuni terkait *Qaidah-qaidah Fiqih* (Asmuni, 1976:41) menjelaskan bahwasanya para ahli ekonomi Islam dan Fuqaha mendiskusikan tentang perekonomian yang Islami dengan menyepakati bahwa perekonomian Islam harus memenuhi sekurang-kurangnya dua kriteria, yaitu :

1. Diselenggarakan dengan tidak melanggar rambu-rambu syari'at.
2. Membantu mencapai tujuan sosial-ekonomi umat dan masyarakat dengan berdasar pada ajaran agama.

Suatu hal yang perlu diperhatikan meskipun bidang muamalat menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi, tetapi nilai-nilai ibadah tidak dapat dipisahkan. Ini berarti bahwa pergaulan hidup di dunia akan membawa akibat sampai akhirat. Nilai-nilai agama dalam muamalat tercermin dalam adanya hukum halal dan haram. Hal ini sebenarnya adalah untuk menghindari agar tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dalam bermuamalat. Maka dari itu kegiatan ekonomi (muamalat) Islam yang termasuk didalamnya gadai harus didasarkan pada empat prinsip muamalat, yaitu :

1. Pada dasarnya, segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'ân dan al-Hadits.

الأصل في الأشياء الإباحة

2. Muamalat yang dilakukan atas dasar *suka rela*, tanpa mengandung unsur paksaan.

يأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم

3. Muamalat yang dilakukan atas dasar pertimbangan *mendatangkan manfaat* dan *menghindarkan madharat* dalam hidup masyarakat.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

4. Muamalat yang dilakukan dengan memelihara nilai *keadilan*, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

إنا لله يأمركم بالعدل والإحسان

Sehingga dari sini dapat dilihat bahwa dalam bermuamalah harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup bermasyarakat.

Dari hasil wawancara kepada bapak Zainul selaku pegawai di Kantor pegadaian Syariah Cabang Landungsari yang menyatakan bahwasanya dalam pelaksana pemberian diskon *ijarah* oleh pihak Kantor Pegadaian Syariah kepada pihak nasabah tidak menyalahi prinsip dari bermuamalat. Hal ini dikarenakan sebelum penentuan pemberian diskon, pihak Kantor Pegadaian Syariah melihat dari beberapa hal/aspek yang tidak menyalahi aturan Islam diantaranya:

1. Pemberian diskon di Kantor Pegadaian Syariah berlandasan pada hadist Rosulullah SAW yang berbunyi :

روي ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا: يا نبي الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضعوا وتعجلوا (رواه الطبراني والحاكم في المستدرك وصححه)

Artinya :

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi SAW. Ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: "Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo " maka Rasullah SAW berkata: "berilah keringanan dan tagilah lebih cepat." (Fatwa Dewan Syariah Nasional)

2. Dalam pemberian diskon *ijarah*, pihak Kantor Pegadaian Syariah tidak melakukannya dengan terpaksa melainkan dengan suka rela yang niat untuk membantu meringankan beban nasabah.
3. Pemberian diskon *ijarah* oleh pihak Kantor Pegadaian Syariah bertujuan untuk memberikan kemudahan, meringankan beban dan menabah minat dan kepercayaan masyarakat untuk bertransaksi di Pegadaian Syariah.

4. Penentuan pemberian diskon *ijarah* oleh pihak Kantor Pegadaian Syariah berdasarkan beberapa hal yaitu :
    1. Berdasarkan persentase pinjaman dari nilai taksiran, yangmana apabila nasabah meminjam dibawah nilai pinjaman maksimum yang telah ditentukan oleh Pegadaian Syariah maka nasabah akan mendapatkan diskon *ijarah* sesuai dengan ketentuan dari pihak Pegadaian Syariah.
    2. Berdasarkan resiko yang akan ditanggung oleh pihak Pegadaian Syariah, yangmana apabila semakin besar pinjaman nasabah maka semakin besar pula resiko yang harus ditanggung oleh Kantor Pegadaian Syariah, sehingga diskon yang diberikan kepada nasabah kecil namun sebaliknya apabila semakin kecil pinjaman nasabah maka semakin kecil pula resiko yang harus ditanggung oleh pihak Kantor Pegadaian Syariah, sehingga diskon yang diberikan kepada nasabah besar.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa penentuan diskon *ijarah* oleh pihak Kantor Pegadaian Syariah tidak menyalahi ketetntuan dalam bermuamalat.

4.3 Analisis Perlakuan Akuntansi Produk Pembiayaan *Rahn* Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari

Setelah melihat perlakuan akuntansi mengenai pembiayaan *ijarah* yang ada di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari. Saat ini peneliti akan mencoba menganalisis apakah perlakuan akuntansi yang berlaku di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari telah sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum yaitu PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah*. Analisis ini disesuaikan dengan jurnal yang ada di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari, berikut ini analisis yang dapat di ambil oleh peneliti yaitu :

Tabel 4.12
Perlakuan akuntansi Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari dan PSAK 107

No	Perlakuan akuntansi kantor PSC Landungsari	PSAK 107
1	Pengakuan dan pengukuran Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari mengakui sebagai piutang pada saat penyerahan pinjaman kepada nasabah dan diukur sebesar pinjaman nasabah	Pinjaman /kas dinila sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadi
2	Kantor Pegadaian Syariah Cabang landungsari mengakui pendapatan sewa atas biaya sewa yang telah dibayarkan oleh nasabah yang telah menggunakan jasanya pada saat manfaat sewa telah diserahkan pada nasabah (Surat Bukti *Rahn*)	Pendapatan sewa diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa
3	Kantor Pegadaian Syariah cabang Landungsari menunjukkan bahwa ternyata tidak ada pembiayaan-pembiyaan yang dilaporkan kepada	Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.

	nasabah terkait pengeluaran biaya pemeliharaan atau perbaikan	
4	Penyajian dan pengungkapan dalam hal penyajian pendapatan atas transaksi *ijarah* dalam laporan keuangan pihak Kantor Pegadaian Syariah cabang Landungsari tidak membuat laporan keuangan,	Penyajian, pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban – beban yang terkait misalnya perbaikan
5	tidak ada laporan keuangan	Pengungkapan, pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah*

Tabel 4.13
Perbandingan perlakuan akuntansi *ijarah* pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 107 Tahun 2007

No	Jenis transaksi	Jurnal berdasarkan PSAK 107 tahun 2007	Jurnal Pegadaian Syariah Cabang Landungsari
1	Pada saat menerima gadai	Tidak ada jurnal	Tidak ada jurnal
2	Pada saat menyerahkan uang pinjaman	(Dr) piutang Rp 3.450.000 (Cr)Kas Rp 3.450.000	(Dr) marhun bih Rp 3.450.000 (Cr)Kas Rp 3.450.000
3	Pada saat menerima uang pemeliharaan dan penyimpanan	(Dr)kas Rp 255.600 (Cr) Pendapatan Rp 255.600	(Dr) kas Rp 255.600 (Cr) pendapatan *ijarah* Rp 255.600
4	Pada saat mengeluarkan biaya untuk biaya pemeliharaan dan penyimpinan	(Dr) Beban xxxx (Cr) Kas xxxx	Tidak ada jurnal
5	Pada saat pelunasan uang pinjaman	(Dr) kas Rp 3.450.000 (Cr) piutang Rp 3.450.000	(Dr) kas Rp 3.450.000 (Cr) *marhun bih* Rp 3.450.00

Pembahasan

Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa penerapan perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari yang meliputi standar pengakuan, pengukuran penyajian dan pengungkapan terhadap pembiayaan *ijarah* adalah sebagai berikut :

1. Pengakuan dan Pengukuran

Dalam hal penentuan piutang atau uang pinjaman pada Kantor Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Landungsari berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor 07/UG.2.00212/2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan SK Direksi Nomor 84/UG.2.00212/2012 tentang Penurunan Tarif Sewa Modal Pegadaian KCA, perubahan Tarif Sewa Modal Pegadaian KCA per 15 hari maupun tariff maksimalnya yang berlaku mulai tanggal 1 April 2012 dan Surat Keputusan Direksi No. 84/UG.2.00212/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Penurunan Tarif Sewa Modal (SM) Pegadaian KCA dan Penggolongan Marhun Bih, Tarif Ijarah, Persentase Penetapan Marhun Bih dan Nilai Taksiran, Diskon Ijarah, dan Biaya Administrasi pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah.

Adapun pengakuan terkait pinjaman nasabah olehpihak Pegadaian Syariah Cabang landungsari diakui pada saat setelah nasabah mendapatkan uang pinjaman.Selain kewajiban hutang, nasabah (*rahin*) juga dibebankan atas biaya *ijarah* sebagai sewa atas *marhun* yang digadaikan.Adapun pengakuan atas beban biaya oleh Kantor Pegadaian

Syariah diakui pada saat pelunasan atau pembayaran biaya sewa oleh nasabah.

Selain pengakuan atas piutang dan biaya sewa dalam PSAK 107 juga menjelaskan terkait pengakuan atas biaya perbaikan obyek *ijarah* yang mana dalam PSAK 107 menjelaskan bahwa jika penyewa melakukan perbaikan objek *ijarah* dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Namun, dari hasil penelitian dan observasi di Kantor Pegadaian Syariah cabang Landungsari menunjukkan bahwa ternyata tidak ada pembiayaan-pembiyaan yang dilaporkan kepada nasabah terkait pengeluaran biaya pemeliharaan atau perbaikan. Biaya *ijarah* yang dibayarkan oleh pemilik dianggap sebagai biaya sewa atas jasa Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari yang telah menyimpan, memelihara, dan menjaga *marhun* milik *rahin* yang telah ditetapkan menurut taksiran barang gadai dengan tarif yang telah ditentukan untuk jangka waktu tertentu.

2. Penyajian dan Pengungkapan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapati bahwa ternyata laporan keuangan untuk Kantor Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Landungsari yang terdiri atas:

a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
b. Laporan laba rugi komprehensif selama periode;
c. Laporan perubahan ekuitas selama periode;

d. Laporan arus kas selama periode;
e. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat selama periode;
f. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode;
g. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain; dan
h. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas syariah menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos laporan keuangan, atau ketika entitas syariah mereklasifikasi pos dalam laporan keuangannya

Adapun penyajian di Kantor Pegadaian Syariah cabang Landungsari tidak dilakukan pelaporan secara terpisah dengan Pegadaian konvensional, melainkan semua terpusat disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian dan diungkapkan penjelasannya dalam catatan atas laporan keuangan. Penggabungan atas loporan keuangan antara Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah disebabkan karena pada saat pencataan atas transaksir langsung dilakukan secara *online*, sehingga semua data transaksi langsung masuk ke kantor pusat.

Dari penjelasan mengenai perlakuan akuntansi tersebut dapat diketahui bahwa perlakuan Akuntansi oleh Pegadaian Syariah Cabang Landungsari belum sesuai dengan PSAK 107 tahun 2007 tentang akuntansi *ijarah* dalam hal penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan. Hal ini

dikarenakan pihak Pegadaian Syariah cabang Landungsari tidak melakukan pembuatan Laporan Keuangan terkait transaksi yang terjadi.

Adapun dari sudut pandang teori asimetris informasi, menunjukan bahwasanya Pegadaian Syariah landungsari melakukan informasi asimetris dalam bentuk *Adverse Selection* yaitu bentuk informasi asimetris, dimana salah satu pihak (Pegadaian Syariah Cabang Landungsari) mempunyai keunggulan informasi dalam transaksi bisnis dibandingkan pihak lain, tetapi tidak bersedia mengungkapkannya. Hal ini dapat dilihat tidak adanya laporan keuangan yang mana seharusnya pihak Pegadaian Syariah dapat membuat laporan keuangan sendiri untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait transaksi yang terjadi dan kondisi perusahaan.